



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIN

AN

PUTUSAN

Nomor : 1460/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

XXXXX bin XXXXX, 37 tahun, Islam, SD/Sederajat, Supir, beralamat di Dusun XXXXX, RT 002, RW 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tertanggal 16 Juli 2014 bermeterai cukup, memberikan kuasa pada **XXXXX. dan XXXXX**, Advokat dan Konsultan Hukum “**XXXXX & REKAN**” beralamat di Jl. XXXXX 239 RT 12 RW 18, Perum XXXXX, Ds. XXXXX, Kec. XXXXX, Kab Magelang, sebagai **“PEMOHON”**

M E L A W A N

XXXXX binti XXXXX, 35 tahun, Islam, SD/Sederajat, tani, beralamat di Dusun XXXXX, RT 006 RW 001, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai **“TERMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1460/Pdt.G/2014/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 8 Nopember 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 286/09/XI/2000 tertanggal 08 Nopember 2000.
- 2 Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama ikut orang tua Pemohon di Dusun XXXXX, R.T. 002, R.W. 002, Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang selama \pm 13 tahun, kemudian pada bulan Mei 2014 Termohon pulang kerumah orang tuanya sehingga keduanya tinggal berpisah sampai sekarang sudah 3 bulan.
- 3 Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - XXXXX, umur 13 tahun, yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2001.
 - XXXXX, umur 3 tahun 6 bulan, yang lahir pada tanggal 9 November 2010.
- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 1 tahun karena setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocan.
- 5 Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi sejak kelahiran anak pertama disebabkan karena
 - Termohon sebagai istri tidak patuh pada suami/Pemohon.
 - Saat hidup bersama Pemohon, Termohon sering berani kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon
 - setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah Pemohon tanpa pamit
 - Termohon sering meremehkan dan merasa tidak pernah cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon
- 6 Bahwa jika Pemohon menasehati agar tidak berbuat seperti yang telah terjadi Termohon selalu marah-marah dan bicara kasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa atas perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha sabar namun Termohon justru sering meminta diceraikan dan minta dipulangkan kepada orang tua Termohon sehingga rumah tangga sering terjadi pertengkaran.
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada Mei 2014 saat itu terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 bulan. Dan semenjak kepergian Termohon sampai saat ini tidak ada etiked untuk hidup bersama membina rumah tangga bersama Pemohon.
- 9 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan.
- 11 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia.
- 12 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikror talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- 4 Membebaskan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbnang, bahwa para pihak telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majleis Hakim memberikan kesempatan untuk mediasi dengan didampingi Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs. Shonhaji Mansur MH.** Akan tetapi laporan dari Mediator tersebut mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon didalam sidang tertutup untuk umum ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Temohon menjawab secara tertulis sebagai berikut :

Dalam konmpensi .

- 1 Bahwa semua tuduhan itu tidak benar;
- 2 Bahwa percekcokan dan perselisihan itu justru dia yang memulai. ;
- 3 Bahwa saya tidak pernah menuntut nafkah sedikit dan banyaknya ;
- 4 Bahwa justru yang sering bicara kasar itu adalah suami, saya yang malah sering menasehati itu saya agar tidak selalu menyakiti hati seorang istri. ;
- 5 Bahwa tidak meninggalkan tetapi saya dipulangkan pada tanggal 28 Juni 2014 bukan saya yang minta cerai tapi suamiku yang mau menceraikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah saya dipulangkan satu bulan tau-tau dengan kabar dia sudah nikah siri dengan seorang wanita bernama Yani yang beralamat di Desa Mejing Banjarsari Grabag.
- 7 Bahwa semua itu bukan rekayasa tapi kenyataan kejadian itu ada saksi-saksinya.
- 8 Bahwa seandainya saya sudah layak divederai terus terang saya tidak mampu untuk membesarkan kedua anak saya yang masih kecil sendiri.
- 9 Bahwa jika suami saya tetap menceraikan saya
- 10 Saya minta rentetan dari seumur sekarang sampai dewasa nanti bahkan sampai dia nikah setiap bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat didalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa atas replik dari Pemohon tersebut Termohon duplik secara lesan sebagaimana jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermetrai cukup P 1;
- 2 Fotokopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 286/09/XI/2000 tertanggal 08 Nopember 2000, yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda huruf P 2;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX IRT 02 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Januari tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon sampai 13 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering bertengkar, adapun sebabnya adalah karena Termohon cemburu pada Pemohon, karena disuruh masak malas ;
- Bahwa Pemohon sebagai sopir angkutan Desa ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama 7 bulan ;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI II NAMA : XXXXX BIN XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX IRT 02 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Januari tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon sampai 13 tahun ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sering bertengkar, adapun sebabnya adalah karena Termohon cemburu pada Pemohon, karena disuruh masak malas ;
- Bahwa Pemohon sebagai sopir angkutan Desa ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama 7 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon juga mengajukan bukti saksi :

SAKSI I NAMA : XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 07 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Januari tahun 14 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon sampai 13 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi akhir-akhir ini. Termohon pulang dirumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sebagai sopir angkutan Desa ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama 7 bulan ;
- Bahwa Termohon sudah diserahkan pada keluarganya dan saksi yang menerimanya ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon juga mengajukan bukti saksi yaitu

SAKSI II NAMA : XXXXX bin XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 07 RW 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang,, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bulan Januari tahun 14 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon sampai 13 tahun ;



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi akhir-akhir ini. Termohon pulang dirumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon sebagai sopir angkutan Desa ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama 7 bulan ;
- Bahwa Termohon sudah diserahkan pada keluarganya dan Kadus dan keluarga Termohon yang menerimanya ;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih sering datang dirumah Termohon untuk menengok anaknya ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana termuat didalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputuskan;

Menimbang bahwa, jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs Shonhaji Mansur,MH.** dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah;

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat didalam permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan,. Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana termuat didalam permohonan Pemohon sebagai berikut ; Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 1 tahun karena setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan. perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi sejak kelahiran anak pertama disebabkan karena : Termohon sebagai istri tidak patuh pada suami/Pemohon. Saat hidup bersama Pemohon, Termohon sering berani kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah Pemohon tanpa pamit, Termohon sering meremehkan dan merasa tidak pernah cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Bahwa jika Pemohon menasehati agar tidak berbuat seperti yang telah terjadi Termohon selalu marah-marah dan bicara kasar. Bahwa atas perilaku Termohon tersebut, Pemohon sudah berusaha sabar namun Termohon justru sering meminta diceraikan dan minta dipulangkan kepada orang tua Termohon sehingga rumah tangga sering terjadi pertengkaran. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan terjadi pada Mei 2014 saat itu terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 bulan. Dan semenjak kepergian Termohon sampai saat ini tidak ada etikad untuk hidup bersama membina rumah tangga bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawab secara tertulis sebagai berikut : semua tuduhan itu tidak benar, percekocokan dan perselisihan itu justru Pemohon yang memulai, Termohon tidak pernah menuntut nafkah sedikit dan banyaknya, justru yang sering bicara kasar itu adalah Pemohon, Termohon yang malah sering menasehati, agar tidak selalu menyakiti hati seorang istri, tidak meninggalkan tetapi termohon dipulangkan pada tanggal 28 Juni 2014 bukan Termohon yang minta cerai tapi Pemohon yang mau menceraikan, setelah Termohon dipulangkan satu bulan tau-tau dengan kabar dia sudah nikah siri dengan seorang wanita bernama Yani yang beralamat di Desa Mejing Banjarsari Grabag, semua itu bukan rekayasa tapi kenyataan kejadian itu ada saksi.

Menimbang bahwa dari jawaban Termohon tersebut pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi penyebabnya yang berbeda ;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :

- Bahwa Termohon sebagai istri tidak patuh pada suami/Pemohon.
- Bahwa Termohon sering berani kepada Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pergi dari rumah Pemohon tanpa pamit,
- Termohon sering meremehkan dan merasa tidak pernah cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon,
- Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada Mei 2014 saat itu terjadi pertengkaran kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah 3 bulan. Dan semenjak kepergian Termohon sampai saat ini tidak ada etiked untuk hidup bersama membina rumah tangga bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Termohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :

- Bahwa percekcoakan dan perselisihan itu justru Pemohon yang memulai ;
- Bahwa Termohon tidak pernah menuntut nafkah sedikit dan banyaknya ;
- Bahwa justru yang sering bicara kasar itu adalah Pemohon, Termohon sering menasehati agar tidak selalu menyakiti hati seorang istri,
- Bahwa Termohon tidak meninggalkan tetapi Termohon dipulangkan pada tanggal 28 Juni 2014 bukan Termohon yang minta cerai tapi Pemohon yang mau menceraikan,

Menimbang bahwa dari jawab jinawab tersebut tergambar adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, yaitu sudah saling tidak percaya, sudah saling menyalahkan dan saling menuduh, dan sikap masing-masing telah menunjukkan egonya sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tenteram, seperti masalah keuangan, masalah bicara kasar, masalah pulang tidak ijin, sehingga hal itu yang membuat Pemohon dan Termohon saling menyalahkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi dua orang yaitu dari keluarga dekat dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor tahun 1975 tentang pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar akan tetapi saksi tidak mengetahui masalahnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 bulan, saksi sudah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi saksi mengetahui dan menerima ketika Termohon diserahkan pada orang tuanya, para saksi sudah mendamaikan para pihak bersama keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keluarga masing-masing telah berupaya merukunkan mereka, namun tidak berhasil, demikian juga Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, terus menerus terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun Termohon sudah berupaya ingin mempertahankan rumah tangganya dengan tetap membujuk Pemohon untuk damai, akan tetapi Pemohon sudah tidak dapat menerima kehadiran Termohon sebagai istrinya, bahkan Pemohon tetap bersikeras menjatuhkan talak pada Termohon, serta Pemohon sudah tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk memperbaiki rumah tangganya, ternyata Termohon telah diserahkan pada orang tuanya, hal ini menunjukkan rasa cinta Pemohon pada Termohon yang dibangun sejak akad nikah sampai sekarang selama 14 tahun sudah benar-benar hilang ;

Menimbang bahwa pada pokoknya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan yang menjadi penyebabnya tergantung pada hati dan persaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak, yaitu para pihak sudah saling tidak percaya dan saling menuduh yang menjadi pemicu pertengkaran, sebagaimana yang dialami oleh **XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX**, Termohon sebagai istri telah bersabar dan bertahan untuk memperbaiki rumah tangganya meskipun Pemohon sebagai seorang suami sudah tidak mempedulikan lagi pada Termohon ;

Menimbang, bahwa didalam kasus retaknya rumah tangga tidak memandang siapa yang bersalah dan siapa yang benar, akan tetapi melihat kondisi rumah tangga para pihak apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta-fakta :

- 1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Semarang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 286/09/XI/2000 tertanggal 08 Nopember 2000;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terahir dirumah Pemohon selama 13 tahun lebih ;
- 3 Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan terahir ;
- 6 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon kalau dipertahankan justru akan menimbulkan kemandlaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka wajar bila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) dan (f) Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No 1 Tahun 1991 oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan adalah talak roj'i, serta perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 14 tahun yaitu sejak tanggal 08 Nopember 2000 sampai dengan perkara ini diajukan 14 Agustus 2014, sedangkan Termohon masih mempunyai iktikad baik akan rukun lagi, oleh karena itu sesuai dengan rasa keadilan Pemohon harus membayar mut'ah pada Termohon sebagaimana diatur pada pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat didalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang berbunyi :

Artinya : "Bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dan telah disetubuhi baik talak bain atau roji harus diberi mut'ah",

Menimbang bahwa oleh karena usia perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 14 tahun, serta Pemohon dan Termohon hidup bersama serumah selama 13 tahun lebih, maka sesuai dengan rasa keadilan Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah pada Termohon.

Menimbang bahwa Termohon hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja hanya mengurus anak Pemohon dan Termohon, oleh karena itu wajar jika Termohon diberi mut'ah sebagai modal usaha, agar kehidupan Termohon dapat layak dan tidak menjadi wanita korban perceraian dan tidak punya masa depan yang menentu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang didalam perkara ini Majelis Hakim merujuk QS II 229 yang berbunyi :

فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : “*rujuklah dengan cara yang baik (ma'ruf) atau ceraiikan dengan cara yang baik* “.

Menimbang bahwa didalam ayat tersebut mengandung pesan moral yaitu *rukun dengan ma'ruf atau pisah dengan cara yang baik* , perceraian dibolehkan oleh Islam akan tetapi dengan etika tata cara yang dibenarkan oleh Islam, yaitu dengan perceraian itu tidak menyengsarakan istri yang ditalak oleh suaminya, dan seorang suami dilarang semena-mena menjatuhkan talak pada istrinya dengan tidak memperhatikan akibat adanya perceraian tersebut ;

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 13 tahun, dan Termohon sebagai seorang istri telah berbakti dan patuh serta melayani segala keperluan suaminya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan telah tamkim sempurna terbukti telah dikaruniai dua orang anak, oleh sebab itu wajar dan pantas semua pengabdian Termohon tersebut harus ditebus dengan mut'ah yang layak dan dapat dijadikan modal usaha setelah ditalak oleh suaminya.

Menimbang , bahwa mut'ah tersebut bukan merupakan hukuman pada Pemohon akan tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap wanita yang selama ini mendampingi Pemohon sebagai istri yang setia dan taat.

Menimbang bahwa didalam permohonannya Pemohon menyatakan hanya bekerja sebagai sopir angkutan Desa dan hasilnya tidak menentu, oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak dan mampu untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-

Menimbang bahwa Termohon adalah termasuk istri yang taat pada suami, terbukti masih tetap sabar dan masih beriktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, oleh karena itu harus diberikan hak-haknya, sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 tahun 1991 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat didalam Kitab al Iqna' Jus II hal 118 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah roj’i yaitu tempat tinggal dan nafkah”

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak roj’i, maka Pemohon diwajibkan untuk memberikan biaya hidup pada Termohon selama menjalani masa iddah 3 bulan ;

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah meliputi tempat tinggal, pakaian dan biaya hidup sehari-hari (biaya makan, biaya kesehatan dan kegiatan sosial lainnya) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang layak Termohon diberi nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Menimbang bahwa didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Perkawinan didalam Islam bukan hanya semata-mata merupakan hubungan keperdataan saja akan tetapi lebih dari itu yaitu nilai ubudiyah karena melaksanakan perintah Allah swt dan Sunnah Rasulullah, serta merubah hukum yang sebelumnya merupakan larangan setelah akad nikah menjadi halal dalam segala pergaulan sehari-hari (), begitu juga talak yang akan dijatuhkan oleh suamipun menurut Islam bukan sekedar melepas hubungan keperdataan yaitu putusanya hak dan kewajiban antara suami istri saja, akan tetapi merubah hukum yang tadi halal menjadi haram () dalam segala hal antara bekas suami dan istri.

Menimbang bahwa oleh karena itu talak disamping nilai keperdataan ada nilai ubudiyah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan beban mut'ah dan iddah tersebut kapan harus dibayarkan oleh Pemohon, hal ini Majelis Hakim merujuk QS al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

Artinya: senanglah hati mereka (para wanita) dengan pemberian dan lepaskan mereka dengan cara yang bagus ;

Menimbang, bahwa didalam ayat tersebut ada dua perintah yaitu *menyenangkan* hati, yang kedua adalah *melepas*, oleh karena itu sesuai dengan maksud ayat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebelum suami menjatuhkan talak terhadap istrinya harus menyenangkan hati nya dengan pemberian yang telah ditentukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena talak adalah bagian dari ubudiyah maka ikrar talak yang diucapkan oleh suami pada istrinya bukan merupakan eksekusi dari putusan Pengadilan, sebab jika termasuk eksekusi ikrar talak dapat dijatuhkan tanpa batas waktu, akan tetapi ikrar talak yang diijinkan oleh Pengadilan ahanya berlaku selama 6 bulan setelah ditetapkan siding penyaksian Ikrar Talak dan bila setelah lewat waktu 6 bulan tidak melaksanakan maka gugurlah Putusan Pengadilan tersebut (pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 .

Menimbang bahwa oleh karena pembayaran nafkah iddah dan mut'ah juga bernilai ubudiyah sehingga tidak ada eksekusi dalam hal ubudiyah,

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah dan mut'ah harus dibayarkan oleh Pemohon (suami) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan ;

Dalam rekonsensi

Menimbang bahwa Termohon dalam mengajukan gugatan rekonsensi dalam tahap jawab jinawab, oleh karena itu cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya yang semula Pemohon menjadi Tergugat rekonpensi dan yang semula Termohon menjadi Penggugat rekonpensi

Menimbang bahwa didalam jawaban dan dupliknya Penggugat rekonpensi mengajukan gugatan sebagai berikut : yaitu nafkah untuk dua anak sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan ;

Menimbang bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi merasa keberatan dan tidak sanggup, dan menyanggupi sesuai dengan kemampuan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) :

Menimbang bahwa atas jawaban dari Tergugat rekonpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat rekonpensi tersebut dipandang layak untuk memberikan biaya hidup pada dua anaknya yang selama ini dibawah asuhan Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya selama anak tersebut masih berada dibawah asuhan Ibunya (Penggugat rekonpensi)sampai anak tersebut mandiri ;

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya dibebankan kepada pihak Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon ((XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;



- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa :

1 Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi;
- 2 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya hidup dua orang anak yang bernama (AZIZ ADI PRASETYO umur 13 tahun dan XXXXX, umur 3 tahun 6 bulan) setiap bulan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) selama dua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat rekonsensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awal 1436 H oleh kami **Drs. Mukhlash SH. MH**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. H M Iskandar Eko Putro, MH**. masing-masing ditunjuk sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Umi Khoiriyah**. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DRS. MUKHLAS, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

DRS. UMAR MUKMIN

DRS .H M ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

UMI KHOIRIYAH, SAg

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya pemanggilan	Rp.	386.000,-
4	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 475.000 ,-

PUTUSAN DISALIN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ICHTIYARDI. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)